



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG

DENGAN

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BATANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
DALAM MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BATANG

NOMOR : 019.6/ /PKS/2023

NOMOR : 2187/Kk.11.25/1/KP.01.1/02/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 13 Batang, berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 821.2/07/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. H. M. AQSHO, M.Ag. : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, yang berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 14

Kabupaten Batang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 000161/B.II/3/2021 Tanggal 6 Januari 2021 tentang pengangkatan dalam Jabatan sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan unsur pelaksana yang menjadi kewenangan daerah otonom untuk melaksanakan tugas di bidang Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan dibidang agama dan keagamaan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan pada Kementerian Agama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayan Publik Kabupaten Batang dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perjanjian adalah Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam Mal Pelayanan Publik Kabupaten Batang;
- (2) Mal Pelayanan Publik adalah tempat layanan publik di Kabupaten Batang yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk membantu terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu dan Terintegrasi dalam Konsep Penyelenggaraan Mal dengan Sistem Berbasis Elektronik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu, sederhana, transparan, dan akuntable dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pelayanan publik dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi, pendaftaran, dan pemberian rekomendasi pelayanan Kementerian Agama pada MPP Kabupaten Batang;
- b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan publik pada MPP Kabupaten Batang ;
- c. Penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik MPP Kabupaten Batang

PASAL 4 SARANA

- (1) Pihak Kesatu memfasilitasi Pihak Kedua berupa sarana ruang untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan Pihak Kedua di lokasi Mal Pelayanan Publik.
- (2) Sarana ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pihak Kesatu;
- (3) Penggunaan ruang oleh Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu, dan Pihak Kedua tidak akan mengganggu/membayarkan biaya penggunaan ruang Pelayanan Pihak Kedua.

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada MPP Kabupaten Batang dilakukan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelayanan dilakukan setiap hari Senin s.d Kamis Pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB, hari Jum'at Pukul 08.00 WIB s.d 11.00 WIB.
- (4) Jenis layanan meliputi :
 - a. Hari Senin Pelayanan meliputi : Layanan Konsultasi Pendirian dan ijin operasional Madrasah baru, Rekomendasi dan pengantar Paspur Sekolah ke luar negeri.
 - b. Hari Selasa pelayanan meliputi : Surat rekomendasi Paspur Haji dan Umrah, Layanan Konsultasi pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi dan mutasi.
 - c. Hari Rabu Pelayanan meliputi : Surat keterangan ID Masjid/Musholla, Rekomendasi proposal Masjid/Musholla, Layanan pengukuran arah kiblat, Rekomendasi SIOP Majelis taklim, dan Rekomendasi Badan Hukum Keagamaan.
 - d. Hari Kamis Pelayanan meliputi : Layanan konsultasi pendaftaran keberadaan Pondok Pesantren dan Ijin operasional LPQ dan MDT, Rekomendasi pembuatan paspor santri melanjutkan ke luar negeri, Rekomendasi bantuan bagi lembaga pendidikan keagamaan islam.

- e. Hari Jum'at Pelayanan meliputi : Layanan Sertifikat Halal.

PASAL 6

PRASARANA

- (1) Pihak Kesatu menyiapkan prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
 - f. Meubelair;
 - g. Koneksi Internet;
 - h. Instalasi Listrik; dan
 - i. Telepon;
- (2) Pihak Kedua menyiapkan sebagai prasarana untuk pelayanan sebagai berikut :
 - a. Kesisteman untuk mendukung sarana dan prasarana pelayanan;
 - b. Menugaskan pejabat Kementerian Agama Kabupaten Batang yang bertugas sebagai penyelia.

PASAL 7

PENUGASAN DAN PEMBINAAN PEGAWAI

- (1) Pihak Kedua menugaskan pejabat dan/atau pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan pada Mal Pelayanan Publik yang disebut sebagai petugas penyelia.
- (2) Peningkatan kualitas sumber manusia dalam memberikan pelayanan menjadi tanggungjawab Pihak kedua;
- (3) Pihak Kesatu menyiapkan petugas pelaksana untuk membantu tugas penyelia.

PASAL 8

OPERASIONALISASI

- (1) Para Pihak melaksanakan upaya terbaik untuk melaksanakan operasionalisasi Mal Pelayanan Publik sesuai dengan sistem, prosedur, dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku
- (2) Para Pihak melaksanakan publikasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik melalui fasilitas yang menjadikan wewenangnya dan/atau menggunakan media informasi Pihak Lain sesuai anggaran yang dimiliki oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan publik; dan
 - b. menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kewajiban dan Hak Pihak Kesatu.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU
 - a. mengkoordinir penyelenggaraan MPP agar dapat digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik oleh PIHAK KEDUA sesuai peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
 - b. menyediakan fasilitas, peralatan/perlengkapan, sarana dan prasarana, untuk menyelenggarakan pelayanan yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA di lokasi MPP berupa tempat, mebelair, koneksi internet dan instalasi listrik;
 - c. menyelenggarakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan juga instansi pemerintah;
 - d. memberikan layanan prima dan kegiatan penunjang lainnya, demi kelancaran dan kenyamanan operasional sesuai dengan sistem, prosedur dan mekanisme serta tata tertib yang berlaku;
 - e. menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. menganggarkan dan membayarkan tagihan atau rekening-rekening dari pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di MPP sebagaimana tersebut pada huruf b.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Mendapatkan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Kedua;
 - b. Menggunakan ruangan dan fasilitas di Mal Pelayanan publik; dan
 - c. Menyelenggarakan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang Pihak Kedua di Mal Pelayanan Publik;

- b. Menyediakan dan memelihara sistem teknologi dan informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di Mal Pelayanan Publik yang menurut ketentuannya dilaksanakan oleh pihak Kedua;
- c. Menyediakan sumber daya manusia, yang menjadi kewenangannya sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- d. Menjaga kerahasiaan semua informasi/dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan persetujuan tertulis Pihak terkait;

PASAL 10 PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pasal 5 ditentukan berdasarkan kebutuhan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pembiayaan yang timbul terkait dengan pelaksanaan fungsi Pelayanan publik menjadi tanggungjawab Pihak Kedua.
- (3) Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini akan dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan beban dan tanggungjawab Para pihak kecuali diperjanjikan lain.

PASAL 11 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (2) Para Pihak akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian ini, maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Lainnya Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (4) Dalam hal kewajiban Para Pihak belum selesai dilaksanakan setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tetap menjadi tanggung jawab Para Pihak untuk menyelesaikan.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau informasi sebagaimana

diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang diberikan diantara Para Pihak, dapat disampaikan secara langsung ataupun dikirim melalui pos, faxsimili, secara elektronik ataupun alat komunikasi yang setara kepada Pihak lain dengan Para Pihak sepakat menunjuk dan menetapkan alamat sebagai berikut:

a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Batang

Alamat : Jendral Urip Sumoharjo Nomor 13
Batang

Telepon : (0285) 4493081

Fax : (0285) 392289

Email : dpmptsp.batangkab.go.id

ptsp.batangkab.go.id

b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang

Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 14 Watesalit
Batang

Telepon : (0285) 391053

Fax : (0285) 391053

Website : <http://batang.kemenag.go.id>

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif; dan
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal Terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan itikad baik dan tidak merugikan salah satu pihak atau melalui fasilitasi Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Apabila salah satu pihak atau Para Pihak mengalami peristiwa force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut
- (4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan, maka dianggap tidak terjadi peristiwa force majeure

PASAL 15
PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk addendum perjanjian yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Addendum perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dalam dua rangkap, dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
KEPALA DPMPSTSP
KABUPATEN BATANG

WAHYU BUDI SANTOSO, S.Sos., M.M

PIHAK KEDUA
KEPALA KANTOR
INTERIM AGAMA
KABUPATEN BATANG,

H. M. AQSHO, M.Ag.